

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
ANTARA
PT. KAWAN LAMA SOLUSI
DENGAN
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA

No. SAMI/LKM-LA/10-2023/126

Pada hari Rabu tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (01-11-2023) bertempat di Semarang, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:



Nama : Hendrian Susanto
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Kawan Lama Solusi
Alamat kantor : Jl. Puri Kencana No.1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat
Bertindak untuk dan atas nama PT. Kawan Lama Solusi, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Nozomi Kawasaki
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat kantor : Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang menjalankan usaha perdagangan berdasarkan Akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Ira Sudjono, SH, M.Hum, M.Kn, MM, M.Si, Notaris di Jakarta Barat, Nomor Akta Pendirian 34 tanggal 24 November 2022, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0086007.AH.01.02 TAHUN 2022 tanggal 28 November 2022.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang menjalankan usaha dibidang KBLI 29300 Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, berdasarkan Akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Rukmanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Nomor Akta Pendirian 2 tanggal 7 Januari 2002, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002, beserta perubahan-perubahannya, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Apsari Sri Ekowati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, Nomor Akta 02 tanggal 3 Oktober 2022, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0072226.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 6 Oktober 2022.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Berdasarkan hal-hal di atas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Obyek Perjanjian & Harga

- (1) Objek perjanjian ini adalah pengadaan barang seperti alat ukur, spare part alat ukur, dan barang-barang electrical di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia.
- (2) Harga barang sesuai dengan surat penawaran dari **Pihak Pertama** yang disepakati **Pihak Kedua**.
- (3) Jumlah dan jenis produk yang dipesan sesuai PO (*Purchase Order*) dari **Pihak Kedua**.

Pasal 2

Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat **Pihak Pertama** ke tempat **Pihak Kedua** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- (3) Jumlah produk dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di *Purchase Order* yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**.
- (4) Apabila **Pihak Pertama** akan melakukan pengiriman produk kepada **Pihak Kedua** melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka **Pihak Pertama** harus menginformasikan kepada **Pihak Kedua** terlebih dahulu.
- (5) Batas waktu pengiriman produk sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui **Para Pihak**.
- (6) **Para Pihak** sepakat sebelum dilakukan penyerahan produk dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, dilakukan pengecekan produk (jumlah, kualitas, dll) antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 3



Jaminan Kualitas Produk

- (1) **Pihak Pertama** menjamin seluruh produk yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** menjamin seluruh produk yang dikirim kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan standar produk yang baik.
- (3) **Pihak Pertama** bersedia mengganti sebagian dan/atau seluruhnya atas produk yang telah dikirim apabila diketahui ada produk cacat atau tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) **Pihak Pertama** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Kedua** sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Pertama** wajib menyerahkan produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Pertama** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Kedua**.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) **Pihak Kedua** wajib membayar tepat waktu sesuai waktu yang telah disepakati **Para Pihak**.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati **Para Pihak**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak atas garansi yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
 - Nomor rekening : 709-050-0796
 - Atas nama : PT. KAWAN LAMA SOLUSI
 - Nama Bank : BCA KCP RANTAI MULIA KENCANA (RMK)
 - Alamat bank : JL. PESANGGRAHAN NO.28-29 JAKARTA BARAT
- (2) Pembayaran sebesar 100% dari total harga produk. Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- (3) Invoice diterima **Pihak Kedua** dari **Pihak Pertama** bersamaan dengan kedatangan barang.

Pasal 7



Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2024.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 8

Force Majeure

- (1) **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **Para Pihak** adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 9

Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarkan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 10



Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

- (1) **Pihak Pertama** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **Pihak Pertama** pada saat proses pekerjaan.
- (3) **Pihak Pertama** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian disekitar area tempat pekerjaan.

Pasal 11

Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 12

Perubahan, Perpanjangan, dan Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perubahan Perjanjian
 - a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
 - b. Segala perubahan dan/atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
 - c. Terhadap perubahan atau penambahan sesuai ayat 1.a dan 1.b di atas dituangkan ke dalam addendum yaitu dokumen yang berisi atas perubahan, penambahan atau pengurangan isi perjanjian atau kontrak awal.
- (2) Perpanjangan Perjanjian

Perjanjian ini dapat diperbarui dan/atau diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. **Pihak** yang akan memperbarui dan/atau memperpanjang perjanjian wajib memberitahukan kepada **Pihak** lainnya melalui korespondensi yang dicantumkan dalam perjanjian ini.
 - b. Pemberitahuan di atas dikirim paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sebelum perjanjian ini berakhir dan wajib terkonfirmasi oleh Pihak Penerima pemberitahuan.
 - c. **Para Pihak** sepakat untuk memperpanjang perjanjian ini.
 - d. Perpanjangan perjanjian ditandatangani paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian
 - 3.1. Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Salah satu **Pihak** cidera janji.
 - c. Dengan putusan pengadilan.
 - d. Salah satu **Pihak** dinyatakan bangkrut/pailit.

Pengakhiran perjanjian harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada **Para Pihak** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.
 - 3.2. Apabila terjadi pengakhiran atau pembatalan terhadap perjanjian ini, Para Pihak sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 13

Penyelesaian Permasalahan



- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 14

Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 15
Ketentuan Lain

- (1) Korespondensi atau pemberitahuan
Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : PT. Kawan Lama Solusi
Alamat : Komp. Pertokoan THD Blok D3-4 Jl. H Agus Salim Semarang
Telepon : 024-3580426 S/D 28
Email : sri.istiqomah@kawanlama.com
Up : Ibu Isti

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat : Jl. Walisongo Km 9.8 Kel. Tugurejo, Kec. Tugu, Semarang
Telepon : (024) 8665182
Email : ga_05@sami.co.id
Up : Budi Priyanto

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

- (2) Hukum yang berlaku
- Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
PT. KAWAN LAMA SOLUSI



Hendrian Susanto
Direktur

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA



Nozomi Kawasaki
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal